KEMISKINAN-PENANGGULANGAN

2025

PERWALI SALATIGA NO.44, BD. 2025/NO. 46, HBD KOTA SALATIGA 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan harus segera diatasi melalui penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh guna memenuhi hak-hak dasar manusia secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2027, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; PERDA KOTA SALATIGA No. 5 Tahun 2013.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah, maksud dan tujuan pembentukan peraturan, dokumen RPKD, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan pelaksanaan RPKD di Kota Salatiga.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Desember 2025
- Lampiran: 163 hlm
- Mencabut: Perwali Salatiga No. 13 Tahun 2023.